



**PUTUSAN**  
Nomor 4659/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

**Pemohon;**

melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 4659/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 30 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0997/224/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Puspasari Elok Blok C.8 No. 07 RT 003 RW 010 Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon tidak akur dan tidak rukun dengan saudara Pemohon dan anak bawaan Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya;
  - b. Bahwa Termohon mudah tersinggung dengan perkataan dari keluarga Pemohon, sehingga Termohon meminta berpisah dengan Pemohon;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, awal yang pergi dari rumah kediaman adalah Termohon, saat ini Termohon berada di rumah kontrakan yang beralamatkan di Puspasari Elok Blok C.8 No. 20 RT 003 RW 010 Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor; saat ini sudah terhitung 2 bulan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, agar memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;



**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon-menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Pemohon untuk berdamai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, Adhmi Muh. Adil, S.H., telah melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk berdamai dan rukun kembali tetapi tidak berhasil. Akan tetapi, mediator berhasil memediasi keduanya untuk akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon untuk dijatuhkan kepada Termohon, yaitu tentang mut'ah berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Bahwa Termohon hanya hadir pada siding pertama untuk perdamaian dan mediasi tetapi tidak hadir pada siding-sidang lainnya;

**Bukti-bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;

## Bukti-bukti Saksi:

1. Saksi I, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Sejak bulan Juni tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon tidak akur dan tidak rukun dengan saudara Pemohon dan anak bawaan Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya, dan Termohon mudah tersinggung dengan perkataan dari keluarga Pemohon, sehingga Termohon meminta berpisah dengan Pemohon;
  - Saksi melihat keduanya bertengkar sekitar 5 kali;
  - Akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;
2. Saksi II, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Sejak bulan Juni tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon tidak akur dan tidak rukun dengan saudara Pemohon dan anak bawaan Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya, dan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah tersinggung dengan perkataan dari keluarga Pemohon, sehingga Termohon meminta berpisah dengan Pemohon;

- Saksi melihat keduanya bertengkar kurang lebih 3 kali;
- Akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menguatkan dalil Pemohon tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk damai dan rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Bahwa, mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, Adhmi Muh. Adil, S.H., telah melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk berdamai dan rukun kembali tetapi tidak berhasil. Akan tetapi, mediator berhasil memediasi keduanya untuk akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon untuk dijatuhkan kepada Termohon, yaitu tentang mut'ah berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah dibacakan di persidangan, dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan kecuali pada sidang pertama untuk perdamaian dan mediasi, dalil-dalil Pemohon dan tuntutan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan cerainya, Pemohon mendalilkan telah berumah tangga dengan Termohon sebagaimana tersebut pada dalil 1 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, oleh karenanya dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai telah menikah sebagaimana pada dalil 1 dimaksud, telah terbukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 2 dan 3 tersebut dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinayatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada dalil 4 Pemohon mendalilkan sejak bulan Juni tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain Termohon tidak akur dan tidak rukun dengan saudara Pemohon dan anak bawaan Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya, dan Termohon mudah tersinggung dengan perkataan dari keluarga Pemohon, sehingga Termohon meminta berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya, yang dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain Termohon tidak akur dan tidak rukun dengan saudara Pemohon dan anak bawaan Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya, dan Termohon mudah tersinggung dengan perkataan dari keluarga Pemohon, sehingga Termohon meminta berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula sebagaimana pada dalil 5 bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, awal yang pergi dari rumah kediaman adalah Termohon, saat ini Termohon berada di rumah kontrakan yang beralamatkan di Puspasari Elok Blok C.8 No. 20 RT 003 RW 010 Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor; saat ini sudah terhitung 2 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memberikan keterangan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlalu kurang lebih 1 bulan ;

Menimbang, bahwa dalil 6 Pemohon tidak terbantahkan pula oleh Termohon, oleh karenanya dalil tersebut dinayatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan pula bahwa keduanya sudah sering menasehati Pemohon dan/atau Termohon untuk berdamai kembali dalam membina rumah tangga, sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa, keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon serta tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidak-hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga Pemohon dan para saksi mendamaikan Pemohon dan/atau Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan selama proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya menceraikan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut oleh Pemohon untuk dijatuhkan kepada Termohon, Pemohon tetap menyatakan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahadia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya sehingga permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan permohonannya tidak melawan hak, Oleh karena itu, permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan, dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil mediasi tanggal 14 Oktober 2020, Pemohon diperintahkan untuk mentaatinya dan melaksanakannya dengan membayar mut'ah berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan hasil mediasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan memberikan mut'ah berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020 M** bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulakhir 1442 H** oleh kami, **Dr. H. Asadurrahman, M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. H. Abd. Salam** dan **Abdul Basir, S.Ag., S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Drs. H. Abd. Salam**

**Dr. H. Asadurrahman, M.H.**

**Abdul Basir, S.Ag., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
4. PNBP Panggilan I PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah =Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)